



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (6) serta Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menyetujui Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana terlampir.

KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urut rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan usulan Badan Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, Komisi atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Peraturan Daerah;

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- l. menyusun dan mempersiapkan rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 26 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
Nomor 30 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan
Tahun 2019-2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024.

Ketua : Moh Harjadi, SH
Wakil Ketua : Tyas Anggraeni BP, SE, M.Sc
Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Anggota : 1. Evin Septa Haryanto Kamil, SH
2. Joko Mei Budi Utomo
3. Iwan Soeratmoko
4. Imam Musaechoni
5. Saleh Nahdi, SE
6. Imam Indra Setyawan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO